

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah.¹ Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “perkawinan”. Menurut bahasa *nakaha* berarti *al-dammu wa tadakhu* (bertindih dan memasukkan), ada juga yang memberikan istilah *al-dammu wa al-jamm'u* (bertindih dan berkumpul).

Sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan berhubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya, pendapat ini adalah pendapat ulama muta'akhirin.

Dalam konteks keindonesiaan, oleh Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang kuat (*mithaqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Menurut Prof. Dr. H. Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria

¹ Atabik Ali dan Muhammad Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hal. 1943

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.³ Sedangkan menurut Muhammad Rifa'i nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁴

Jadi pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan kelamin diantara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah.

Pada masa lampau, masyarakat Arab memiliki empat macam pernikahan yang berlaku yaitu, pertama, pernikahan yang dilakukan Rasul dan Siti Khadijah, yakni seorang laki-laki meminang perempuan melalui ayahnya dan memberikan mahar ketika menikah. Kedua, nikah *istibda'*, yaitu pernikahan yang hanya bertujuan untuk mencari keturunan lebih baik yakni dimana seorang suami menyuruh istrinya berhubungan badan dengan orang lain yang dianggap mulia, suami yang sah tidak akan menggauli istrinya sebelum ia positif mengandung janin dari pria mulia tersebut. Ketiga nikah *tawatu'*, yaitu pernikahan secara bergilir oleh sekelompok pria yang berjumlah kurang dari sepuluh untuk satu wanita, kelak jika wanita tersebut hamil maka ia berhak menunjuk salah satu pria yang telah menggaulinya sebagai suami istri. Keempat, hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita tuna susila dengan cara ia mengibarkan bendera didepan pintu rumah sebagai tanda keberadaannya, pria manapun yang

³ Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 741

⁴ Muhammad Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. hal. 453

berminat bisa langsung menghubunginya, setelah hamil dan melahirkan dipanggil seorang *qa'if* (orang yang ahli dalam mencari ayah biologis bayi tersebut).⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah : pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib haram, makruh, sunah dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah kepemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan atau akhlak.⁶

Para pakar hukum Islam memandang pernikahan itu sebagai berikut:

⁵ M. Subhan dan Yudistira, *Tafsir Maqasid Kajian Tematik Maqasid al-Ayari'ah*, (Kediri: LIRBOYO Press, 2013), hal. 187

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 44

- a. Boleh atau Mubah, yaitu setiap pria dan wanita Islam yang telah mempunyai kesanggupan menikah namun tidak terlalu berhajad. Pernikahan mereka hanya di dasari untuk kesengan semata. Antara pendorong dan penghambatnya sama. Mereka boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.⁷
- b. Sunnat, maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri dan mempunyai kemampuan untuk menikah. Mereka dianjurkan sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin tetap hidup tanpa melakukan pernikahan dengan hidup membujang, namun hukumnya makrūh karena tidak menikah padahal ia sanggup untuk menikah.⁸
- c. Wajib, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-istri, mempunyai kemampuan dan sangat membutuhkan pernikahan dan dikhawatirkan terhdjanya perzinaan seandainya tidak menikah, maka kewajiban mereka supaya segera melangsungkan pernikahan. Berdosalah kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah

⁷ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), hal. 22

⁸ Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in*, hal. 255

mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa⁹

- d. Haram, maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita yang tidak punya keinginan dan tidak mempunyai kemampuan menikah yang mengakibatkan terlantarnya orang lain seandainya menikah atau menjalankan suatu pernikahan dengan niat jahat seperti menipu, memeras atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan pernikahan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.¹⁰
- e. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan menikah juga sanggup menahan diri sehingga tidak memungkinkan berbuat zina seandainya tidak menikah. Hanya saja dia tidak punya keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.¹¹

Pernikahan merupakan salah satu bentuk Ibadah yang sangat penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan sebagai dasar hukumnya, yaitu firman Allah QS. Ar Rum ayat 21 dan QS. An Nur ayat 23.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

⁹ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat*... hal. 18

¹⁰ *Ibid.*, hal. 20

¹¹ Al-Malibarī, *Fathul Al-Mu'in*, hal. 256

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Rum : 21)¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui). (QS. An Nur : 32)¹³

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika pernikahan itu dilaksanakan.¹⁴

Adapun rukun beserta syaratnya nikah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut :

a. Calon Suami :

1) Beragam Islam

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hal. 324

¹³ *Ibid.*, hal. 282

¹⁴ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 8

- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan

b. Calon Istri :

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan

c. Wali Nikah :

- 1) Dewasa
- 2) Laki-laki
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapatnya halangan perwaliannya

d. Saksi :

- 1) Minimal dua orang laiki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tzwij* atau yang sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- 4) Anatara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram/umrah
- 7) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.¹⁵

4. Tujuan Pernikahan

Menurut Islam adanya pernikahan tentu memiliki tujuan, adapun tujuan pernikahan menurut Islam adalah :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan manusia.
- b. Menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 10

- e. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.¹⁶

5. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya.
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang lain.

b. Kewajiban bersama.

- 1) Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang bahagia.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri wajib mengasuh, memlihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.¹⁷

¹⁶ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat...* hal. 24

B. DEFINISI NIKAH MISYAR

Asumsi awal ketika seorang mengetahui apa sebenarnya nikah misyar sesuatu yang terlintas dalam pikirannya pernikahan ini adalah nama lain dari nikah Mut'ah, Sirri, atau bahkan nikah wisata yang banyak terjadi di daerah puncak Bogor adalah nikah misyar. Karena kalau diperhatikan sekilas nikah Misyar ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya, sebab ketika suami yang melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian ia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Berdasarkan asumsi awal ini, maka nikah misyar memiliki kesamaan unsur dalam hal membatasi waktu perkawinan sebagai terdapat dalam berbagai macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Namun demikian hipotesa ini perlu kita lihat lebih ekstensif dan menelusuri berbagai literatur yang telah tersedia, sehingga kesimpulan yang akan didapat kiranya memiliki dasar dan alasan yang argumentatif dalam konteks hukum Islam.

Kata nikah dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah.¹⁷ Sedangkan kata misyar berasal dari bahasa Arab سار yang merupakan bentuk isim bulat dari kata سار yang artinya perjalanan.¹⁹

Pernikahan misyar adalah pernikahan yang secara syarat dan rukun pernikahannya sah dan terpenuhi namun sebelumnya ada persyaratan telah

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 18

¹⁸ Atabik Ali dan Muhammad Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia...* hal. 1943

¹⁹ Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krepyak, 1998), hal. 504

disepakati bahwa sang istri rela tidak mendapatkan sebagian haknya sebagai seorang istri dalam pernikahan tersebut.

Pernikahan misyar telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999.²⁰

Dalam pernikahan misyar, seorang isteri memberikan keringanan, yaitu tidak meminta hak-haknya kecuali hak bersenggama. Hal tersebut terkadang dijadikan syarat antara suami isteri, kadang-kadang tidak. Syarat ini tidak disebutkan dalam akad, hanya saja antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya.²¹ Bahkan kadang-kadang kewajiban dialihkan kepada isteri yang berkewajiban menafkahi suami. Karena si isteri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang isteri bahkan sebaliknya, kebutuhan materi suami yang dipenuhi isteri.

Pernikahan semacam ini, seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isterinya untuk memberikan hak-haknya. Pernikahan misyar adalah sebagai solusi bagi para janda yang mapan secara ekonomi. Pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya pernikahan secara syara' yaitu terciptanya

²⁰ <http://www.myquran.org/forum/achieve/t.9675.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2017

²¹ Abdul Malik Bin Yusuf Al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah*, hal. 77

sakinah dan mawaddah, karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.²²

Jadi, dalam pernikahan misyar seorang isteri yang melaksanakan pernikahan tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri memberikan keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri kedua dan isteri yang pertama (jika suaminya juga mempunyai isteri lain), yang didasari dari sikap mengalah isteri kedua. Isteri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini juga terjadi pada suami yang beristeri satu.

C. PRINSIP DAN TUJUAN PERNIKAHAN MISYAR

1. Prinsip Nikah misyar

Dalam pernikahan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Pada hakikatnya prinsip dalam nikah misyar tidak jauh berbeda seperti prinsip dalam pernikahan biasanya. Prinsip-prinsip dalam nikah misyar antara lain :

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa Tuhan melaksanakan pernikahan itu pada hakikatnya merupakan dari ajaran

²² Ahmad Bin Yusuf Al-Daryusi, *Al-Zawajj al- 'Urfi Haqiqatuhu*, hal. 107

agama-agama mengatur pernikahan itu, memberi batasan dan rukun dan syarat-syarat yang perlu. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, batal atau fasidlah pernikahan itu. Dengan demikian dalam pernikahan misyar ada ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus ada mahar dalam pernikahan dan juga harus ada kemampuan.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, sudah menjadi kodrat iradat Allah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan artinya dalam hal ini saling memerlukan satu sama lainnya.²³

b. Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan ialah “ikhtiyar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.²⁴

Prinsip kerelaan ini dalam pernikahan misyar merupakan unsur yang utama untuk melaksanakan pernikahan ini. Dimana kerelaan sang istri yang disadari dari sikap mengalah istri untuk tidak diberikan hak nafkah dari suami berupa materi.

²³ Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), hal. 28

²⁴ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat...* hal. 303

c. Pernikahan untuk selamanya.

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan anantara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan. Telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri.²⁵

2. Tujuan Nikah Misyar

Tujuan dalam nikah misyar antara lain yaitu :

- a. Untuk menambah keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat.
- c. Memelihara diri dari perbuatan zina.
- d. Mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga.

D. KONTROVERSI NIKAH MISYAR

1. Pendapat Ulama yang Mendukung Nikah Misyar

Yusuf Qardhawi mengartikankawin misyar yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi

²⁵ Dirjen Bimbingan Islam Depag, hal. 70

pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahinya.²⁶

Menurut Yusuf Qardawi dan Dr. Wahbah Zuhaili secara hukum nikah misyar sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Dimana ada ijab Kabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepada, ada mahar yang disepakati. Setelah menikah keduanya resmi menjadi suami istri dimana ada hak dan kewajiban diantara keduanya. Hanya saja dalam nikah misyar sang istri ridha untuk tidak mendapatkan sebagian hak.nya yang telah disepakati sebelumnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri yang pertama, yang didasari darisikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu.

Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad

²⁶ Yusuf Qardhawi, "Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu", terj. Adi Irfan Jauhari, Nikah Misyar (Nikah Lawatan), Fenomena Baru dalam Sejarah Perjodohan Manusia, (Bekasi : Noen, 2005), hal. 21

sampai ditiadakan maka nikahnya batal.²⁷ Dengan demikian kawin misyar menurutnya tidak diharamkan, karena tujuannya untuk menghormati dan mensucikan wanita, dan juga mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudaratnya.

Alasan Yusuf Qardhawi memperbolehkannya perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu :

- a. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali.
- d. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
- e. Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kaum awanis tersebut di atas, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi dari suaminya. Dalam hal ini lebih

²⁷ *Ibid.*, hal. 401

dikenal dengan istilah kawin misyar.²⁸ Mereka mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri, karena dia (wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa kawin misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.²⁹

Kawin misyar merupakan perkawinan yang didalamnya terdapat pengurangan hak dari pihak istri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu isteri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zam'ah.

Ia adalah isteri pertama yang dinikahi Rasulullah SAW, setelah Khodijah r.a. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi SAW tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau nabi SAW menceraikannya, predikatnya sebagai ummul mukminin akan hilang. Ia juga

²⁸ *Ibid.*, hal. 397

²⁹ Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), hal. 64-69

takut, kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi(menjadi isteri) Rasulullah SAW, diberikannya hak tersebut kepada istri rasulullah yang lain yaitu Aisyah r.a dengan adanya keringanan ini. Rasulullah SAW sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah r.a pada tempat yang mulia.³⁰

2. Pendapat Ulama yang Menentang Nikah Misyar

Menurut Syeikh Muhammad Nashir Albani, Dr. Qurah Dagi dan Muhammad Zuhaili, menentang dilangsungkannya pernikahan ini mengatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara syara'. Karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Dalam Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu. Pernikahan dijadikan wahana agar spesies manusia terjaga, sebagai sarana untuk mencari ketenangan serta sebagai tempat untuk saling mengasihi dan menyayangi.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian untuk menunjukkan posisi dalam penelitian ini bahwa kajian ini belum ada yang melakukannya, maka penelitian akan memaparkan tulisan yang sudah ada. Dari sinilah nantinya akan peneliti jadikan sebagai sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan peneliti ini, sehingga memperoleh hasil penemuan baru yang betul-betul otentik. Dianataranya peneliti akan memaparkan sebagai berikut :

³⁰ Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1997), hal. 28-40

Diantaranya peneliti, skripsi karya Ahmad Subail, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi terhadap Fatwa Yusuf Al-qur'an tentang Nikah Misyar)*". Hasil penelitian ini, Yusuf al-Qaradawi menghalalkan pernikahan misyar jikalau niatnya murni untuk kebaikan sang perempuan itu sendiri, nikah misyar tidak jauh berbeda dengan nikah pada umumnya dan telah memenuhi segala syarat dan rukun pada umumnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang nikah misyar. Dan perbedaan dengan penelitian Ahmad Subail ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, dan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus.

Selanjutnya, skripsi karya Zulkifli, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayayullah, Jakarta, Tahun 2011, dengan judul "*Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan: Pernikahan Misyar bertentangan dengan sistem pernikahan yang ditawarkan oleh syari'at. Dan nikah Misyar tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Islam karena terdapat penyimpangan didalamnya sehingga menjadikan sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nikah Misyar. Dan perbedaanya skripsi Zulkifli meneliti tentang Latar

belakang terjadinya nikah Misyar, sedangkan penelitian ini membahas tentang studi kasus nikah misyar.